



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.154, 2015

KEMENDAGRI. Kabupaten Hulu Sungai Tengah.  
Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kalimantan  
Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
7. Titik Pelacakan yang selanjutnya disingkat T adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pelacakan dan pengukuran posisi titik di lapangan secara bersama-sama antar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

**Pasal 2**

Batas daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari :

1. T 0 dengan koordinat  $2^{\circ} 33' 16.650''$  LS dan  $115^{\circ} 9' 17.003''$  BT yang terletak di pertemuan Sungai Awang Babirik dengan Sungai Batang Banyu Miris yang merupakan pertigaan batas Desa Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Desa Sungai Zamzam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya ke arah Timur sampai pada T 1 dengan koordinat  $2^{\circ} 32' 38.857''$  LS dan  $115^{\circ} 11' 57.697''$  BT yg terletak pada batas Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. T 1 selanjutnya ke arah Timur sampai pada T 2 dengan koordinat  $2^{\circ} 32' 32.257''$  LS dan  $115^{\circ} 12' 50.077''$  BT terletak di sekitar kalang H. Ijab yang merupakan batas Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. T 2 selanjutnya ke arah Timur sampai pada T 3 yang merupakan tugu batas kabupaten dengan koordinat  $2^{\circ} 32' 24.387''$  LS dan  $115^{\circ} 13' 43.334''$  BT terletak di pinggir jalan raya yang merupakan batas Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Desa Danau Cermin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. T 3 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 3A dengan koordinat  $2^{\circ} 32' 02.185''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 30.946''$  BT terletak di pertigaan sungai yang merupakan batas Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Desa Danau Cermin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
5. TK 3A selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Batas sampai pada PBU T 4 dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 54.412''$  LS dan  $115^{\circ} 17' 00.093''$  BT terletak di bawah pohon Bangkal yang merupakan batas Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Desa Pinangkara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. PBU T 4 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU T 5 dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 35.132''$  LS dan  $115^{\circ} 17' 44.172''$  BT terletak di tikungan titian Ulin di batas tanah Masrun dan Horman yang merupakan batas Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Desa Pinangkara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. PBU T 5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU T 6 dengan koordinat  $2^{\circ} 29' 48.012''$  LS dan  $115^{\circ} 18' 24.338''$  BT terletak